

ABSTRAK

Konstitusionalitas otorita ibu kota nusantara dalam Undang-Undang (UU) IKN menjadi perhatian. Kekhususan yang diberikan dalam Ibu Kota Nusantara secara tegas menyebabkan pengesampingan keberlakuan ketentuan perundang-undangan perihal pemerintahan daerah sehingga memunculkan konsepsi baru penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat khusus yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelaahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022, pemohon menganggap hak konstitusional dirugikan dalam berlakunya undang-undang. memiliki dasar secara formal maupun formil dalam mengajukan pengujian secara formil dan materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara nomor 39/PUU-XX/2022 atas pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara adalah Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan petitum baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil.

Kata kunci: **Mahkamah Konstitusi, Otorita, Ibu Kota Negara**

ABSTRACT

The constitutionality of the authority for the capital city of the archipelago in Law Number 3 of 2022 concerning the Capital of the Archipelago is a concern. The specificity granted in the Capital City of the Archipelago explicitly led to the waiver of the application of statutory provisions regarding regional government, thus giving rise to a new conception of the administration of special regional administrations carried out by the Indonesian Capital City Authority.

This research is normative legal research, with the approach used is the statutory approach and conceptual approach, using primary and secondary legal materials, legal materials obtained through library research by conducting a review.

Decision of the Constitutional Court Number 39/PUU-XX/2022, the applicant considers that constitutional rights are impaired in the enactment of the law. has a formal or formal basis for submitting a formal and material review of Law Number 3 of 2022 concerning the Capital City of the Archipelago. The consideration of the Constitutional Court Judges in deciding case number 39/PUU-XX/2022 on the review of Law Number 3 of 2022 Concerning the Capital of the Archipelago is that the Petitioner is not clear in terms of legal standing, posita and petitum both regarding the application for formal review and material review.

Keywords: Constitution, Authority, The National Capital

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI, IBU KOTA NUSANTARA, KONSTITUSI, KEWENANGAN, DESENTRALISASI	16
2.1 Mahkamah Konstitusi	16
2.1.1 Pengertian dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	16
2.1.2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi	17
2.1.3 Fungsi Mahkamah Konstitusi	18
2.2 Ibu Kota Nusantara.....	19
2.2.1 Pengertian Ibu Kota Nusantara.....	19
2.2.2 Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara.....	20
2.3 Teori Konstitusi	20
2.4 Teori Kewenangan	22
2.5 Teori Desentralisasi.....	24
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XX/2022 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA	29
3.1 Dasar Pemohon Dalam Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	29
3.1.1 Analisis pasal yang inkonstitusional	38
3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Nomor Nomor 39/Puu-Xx/2022 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.....	39
BAB IV PENUTUP	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47